



PEMERINTAH KOTA BATU

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. P. Sudirman No. 507 Balai Kota Among Tani Gedung A Lantai II
BATU 65313

KEPUTUSAN

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATU**

NOMOR: 180/ /KEP/422.102/2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATU**

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batu, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATU**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batu tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud didalam Diktum PERTAMA merupakan pedoman untuk :

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- e. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 22 Januari 2019

**Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BATU**

Drs. ABU SUFYAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590721 198603 1 010

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Walikota Batu;
2. Plt. Sekretaris Daerah Kota Batu;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Batu
Nomor : 180/ /KEP/422.102/2019
Tanggal : 22 Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BATU**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batu
2. Tujuan : Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Tugas Pokok : membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. (Peraturan Walikota Batu Nomor 72 Tahun 2016)
4. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET TAHUN				
						2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan serta perlindungan terhadap kekerasan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> $\frac{1}{3} (Ipar + IDM + linc-dist)$ <p>Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM=Indeks pengambilan keputusan linc-dist= Indeks distribusi pendapatan</p>	Rekap Laporan Bidang PP & PA	Kepala Dinas	73.66 %	74.60 %	75.75 %	76.50 %	77.75 %
2.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk (LPP)	<p>Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu</p> $r = \left(\frac{Pt}{Po} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$ <p>Pt = jumlah penduduk pada tahun t Po = jumlah penduduk pada tahun dasar</p>	Rekap Laporan Bidang KB	Kepala Dinas	0.91	0.87	0.85	0.83	0.80

			$t =$ jangka waktu $r =$ laju pertumbuhan penduduk							
3.	Meningkatnya Kemandirian Desa	% Desa Maju Mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa dengan status Maju Mandiri}}{\text{Jumlah desa}}$	Rekap Laporan Bidang PMD	Kepala Dinas	68.42 %	73.68 %	78.95 %	78.95 %	78.95 %

**Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BATU**

**Drs. ABU SUFYAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590721 198603 1 010**